



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 289/Pid.B/2018/PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Hambali als Hambali als Hamba Bin M. Yasin.
Tempat lahir : Sungai Lulut.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / Senin 23 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Lulut Dalam Rt.008/001 Kel. Sungai Lulut
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ahmad Hambali als Hambali als Hamba Bin M. Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Fazri, SH., MH., dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “BORNEO LAW FIRM”, berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 Rt.25 Kel. Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HAMBALI als HAMBALI als HAMBAL Bin M. YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HAMBALI als HAMBALI als HAMBAL Bin M. YASIN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead No.Pol DA. 6480 OP warna hitam, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.I-06583357 No.Pol DA. 6092 SN dengan identitas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0297224, No.Pol DA 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) No. 0363519 No.Pol DA. 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0216434/KS/2012 No.Pol DA 6480 OP an. Abdussalam (diduga palsu), 1 (satu) lembar SKPD dengan Nomor 00055929 No.Pol DA. 6480 OP atas nama Andussalam (diduga palsu), **Dipergunakan dalam perkara Abau als Abau Pancau Bin Zapri.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahw Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HAMBALI als HAMBALI als HAMBAL Bin M.**

YASIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang kerumah Abau (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada menjual sepeda motor patahan/bodong yang tidak ada surat-suratnya kalau adan terdakwa bermaksud akan membeli dan di jawab oleh Abau ada kemudian Abau memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP .
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari Abau dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat berupa BPKB karena menurut keterangan dari Abau sepeda motor tersebut patahan/masih kredit dipembiayaan yang tidak mengetahui nama pembiayaannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran serta pada saat terdakwa menerima gadai mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HAMBALI als HAMBALI als HAMBAL Bin M.**

YASIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang kerumah Abau (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada menjual sepeda motor patahan/bodong yang tidak ada surat-suratnya kalau adan terdakwa bermaksud akan membeli dan di jawab oleh Abau ada kemudian Abau memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP .
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari Abau dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat berupa BPKB karena menurut keterangan dari Abau sepeda motor tersebut patahan/masih kredit dipembiayaan yang tidak mengetahui nama pembiayaannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran serta pada saat terdakwa menerima gadai mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Jawardi Bin Mitro Harjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita beralamat di Jalan karya Tani Sungai Lulut ;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari YATI dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan dokumen yang ada berupa STNK dan SKPD dan untuk BPKB atas sepeda motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan oleh YATI bahwa BPKB atas sepeda motor tersebut masih berada di pembiayaan yang tidak bayar angsurannya dan di jamin aman ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP berada dalam kepemilikan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari sdr. Abau dengan cara membeli sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK dan SKPB ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Aulia Rahman Bin Ansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita beralamat di Jalan karya Tani Sungai Lulut ;
- Bahwa sekitar tahun 2014 terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari YATI dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan dokumen yang ada berupa STNK dan SKPD dan untuk BPKB atas sepeda motor tersebut dijelaskan oleh YATI bahwa BPKB atas sepeda motor tersebut masih berada di pembiayaan yang tidak bayar angsurannya dan di jamin aman ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP berada dalam kepemilikan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari sdr. Abau dengan cara membeli sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK dan SKPB ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Abau Als Abau Pancau Bin Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menanyakan apakah ada menjual sepeda motor patahan/bodong yang tidak ada surat-suratnya kalau ada terdakwa bermaksud akan membeli dan di jawab oleh saksi ada kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari Abau dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat berupa BPKB ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut patahan/masih kredit dipembiayaan yang tidak mengetahui nama pembiayaannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran serta pada saat terdakwa menerima gadai mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Siti Patimah Binti H. Abdul Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik dengan atas nama dari STNk dan BPKB kendaraan honda Beat tersebut ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 14.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan 9 Nopember No.07 Rt.010 Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam DA 6092 SN ;
- Bahwa saksi mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mengecek Nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor yang sudah ditemukan di Polda Kalsel serta dicocokkan dengan STNK dan BPKB yang hilang dicuri ternyata milik saksi yang telah di rubah nomor polisinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut berada pengusaannya pada terdakwa yang dibeli dari saksi Abau ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita beralamat di Jalan karya Tani Sungai Lutut ;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa ada datang kerumah sdr. Abau untuk menanyakan apakah ada menjual sepeda motor patahan/bodong yang tidak ada surat-suratnya kalau ada terdakwa bermaksud akan membeli dan di jawab oleh Abau ada kemudian Abau memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP .
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dari Abau dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat berupa BPKB karena menurut keterangan dari Abau sepeda motor tersebut patahan/masih kredit dipembiayaan yang tidak mengetahui nama pembiayaannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po. DA 6480 OP dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran serta pada saat terdakwa menerima gadai mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Norlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun dengan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki sepeda motor ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor milik terdakwa ada memiliki surat menyuratnya atau tidak ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membeli sepeda motor ;
2. Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun dengan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki sepeda motor ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor milik terdakwa ada memiliki surat menyuratnya atau tidak ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membeli sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DA.6480 OP warna hitam.
2. 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0216434/KS/2012 No.Pol DA.6480 OP an. Abdussalam (di duga palsu).
3. 1 (satu) lembar SKPD dengan No.00055929 No.Pol.DA.6480 OP an. Abdussalam (di duga palsu).
4. 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor No.I-06583357 No.Pol.DA.6092 SN dengan Identitas nama pemilik Siti Fatimah.
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.0297224 No.Pol DA.6092 SN atas nama pemilik Siti Fatimah.
6. 1 (satu) lembar SKPT (Surat ketetapan pajak daerah) No.0363519 No.Pol.DA 6092 SN atas nama Siti Fatimah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jadi tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DA.6480 OP warna hitam dari sdr. Abau yang hanya dilengkapi STNK dan SKPD tanpa dilengkapi BPKB tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa sepda motor tersebut adalah hasil curian.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan bersengkongkol/bersepakat antara terdakwa dengan sdr. Abau untuk menerima (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DA.6480 OP warna hitam dan untuk mendapat untung atas sesuatu barang, barang mana berupa (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DA.6480 OP warna hitam sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua yaitu sebagai sekongkol/ bersepakat dan untuk mendapat untung atas sesuatu barang menjadi terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh pula fakta, bahwa pada waktu sdr. Abau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, hanya ada STNK dan SKP namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang sdr. Abau gadaikan tersebut adalah hasil curian.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim terdakwa yang menerima gadai (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DA.6480 OP warna hitam yang hanya dilengkapi STNK dan SKPD tanpa dilengkapi BPKB dan dengan harga yang murah berarti terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut tersebut adalah barang diperoleh dari kejahatan, sehingga dari fakta tersebut tersebut maka unsur ketiga terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead No.Pol DA. 6480 OP warna hitam, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.I-06583357 No.Pol DA. 6092 SN dengan identitas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0297224, No.Pol DA 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) No. 0363519 No.Pol DA. 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0216434/KS/2012 No.Pol DA 6480 OP an. Abdussalam (diduga palsu), 1 (satu) lembar SKPD dengan Nomor 00055929 No.Pol DA. 6480 OP atas nama Andussalam (diduga palsu), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abau als Abau Pancau Bin Zapri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abau als Abau Pancau Bin Zapri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hambali als Hambali als Hamba Bin M. Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead No.Pol DA. 6480 OP warna hitam, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.I-06583357 No.Pol DA. 6092 SN dengan identitas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0297224, No.Pol DA 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) No. 0363519 No.Pol DA. 6092 SN atas nama pemilik Siti Patimah, 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0216434/KS/2012 No.Pol DA 6480 OP an. Abdussalam (diduga palsu), 1 (satu) lembar SKPD dengan Nomor 00055929 No.Pol DA. 6480 OP atas nama Andussalam (diduga palsu)
- Dipergunakan dalam perkara Abau als Abau Pancau Bin Zapri.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN
Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSIR ALAM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Budi Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., MH.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSIR ALAM